



P U T U S A N
NOMOR 180/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd. alias RIDHA bin MUH. JUSRIN;
Tempat lahir : Rambu-Rambu;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh. Fitrah Ridha, S.Pd. als Ridha Bin Muh Jusrin ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : HASRIN MBAE bin MBAE;
Tempat lahir : Rambu-Rambu;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Juli 1979;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI



Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya,
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekdes Rambu-Rambu;

Terdakwa Hasrin Mbae Bin Mbae ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa III

Nama lengkap : HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH. JURIN;
Tempat lahir : Rambu-Rambu;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /2 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya,
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hardiknas Tombili, S.H. als Diki Bin Muh Jurin ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
 10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan 13 Desember 2022;
 11. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
- Para Terdakwa didampingi oleh Oldi Aprianto, S.H, Iraidin, S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Alfian P. Masagala, S.H., M.H., Ahmad Fairun, S.H., Tulus Budi Santoso, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM, beralamat di Jalan Mekar Nomor 12, Kelurahan Kadian, Kec Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/Pid/SKK-02-LF/V/2022 tanggal 12 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 180/PID/2022/PT KDI tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 180/PID/2022/PT KDI tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua 180/PID/2022/PT KDI tanggal 23 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 74/Pid.B/2022/PN Adl tanggal 10 November 2022 dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 9 Agustus 2022 Nomor Register Perkara: PDM-33/RP-9/Eku.2/08/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd al RIDHA Bin MUH JURIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II. HARDIKNAS TOMBILI, SH al DIKI Bin MUH JURIN, Terdakwa III. HASRIN MBAE Bin MBAE, pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Sekitar pukul 10.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Lahan Perkebunan Desa Aepodu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” milik saksi korban AHMAD MURSALIM (pelapor), yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul 09.00 saat saksi AGUS SARBINI AHMAD sedang menghadiri pesta di Desa Aepodu, datang saksi NUR KHOMSIN (seketaris desa Aepodu) yang mengatakan “Istrimu baru saja menelpon di Handphone saya, bahwa katanya ada asap di pondok mu, kamu pulang cek dulu kebunmu”. Mendengar hal tersebut saksi AGUS SARBINI AHMAD, langsung pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan bergegas menuju kebun miliknya di Desa Aepodu bersama saksi DEDI SUYITNO;
- Bahwa sesampainya saksi AGUS dan saksi DEDI di kebun, mereka melihat kondisi pagar duri kebun milik saksi AGUS sudah semuanya rusak, pondok yang telah terbakar dan pohon kelapa yang ditebang serta terdapat segerombolan orang-orang yang diantaranya Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH RIDHA Alias RIDHA, Terdakwa II HARDIKNAS TOMBILI, Terdakwa III HASRIN MBAE, yang pada saat bersamaan Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH RIDHA Alias RIDHA menuju ke sepeda motornya yang terparkir di dekat kebun milik saksi AGUS, dan mengendarai sepeda motornya menuju kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM (Pelapor) dan memarkirkan kembali motornya didekat pagar kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM, dan diikuti oleh beberapa orang rombongan para terdakwa dengan berjalan kaki dari kebun milik saksi AGUS menuju kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM;
- Bahwa sesampainya para Terdakwa di kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FITRAH RIDHA Alias RIDHA mulai merusak pagar dan pintu pagar kebun dengan menggunakan sebilah parang, yang diikuti juga oleh Terdakwa II



HARDIKNAS TOMBILI dan Terdakwa III HASRIN MBAE merusak pagar kebun dengan sebilah parang. Setelah merusak pagar kebun, para terdakwa menebang pohon-pohon kelapa genja milik saksi korban AHMAD MURSALIM yang berada didalam kebun dan kemudian para terdakwa bersama-sama merubuhkan pondok milik saksi korban AHMAD MURSALIM.

- Bahwa terhadap barang milik saksi morban AHAMAD MURSALIM yang dirusak oleh para terdakwa diantaranya:
 - 170 (seratus tujuh puluh) pohon kelapa jenis kelapa genja yang berusia sekitar 7 (tujuh) bulan yang ditebang oleh para terdakwa menggunakan parang pada bagian pangkal;
 - 1 (satu) buah pondok kebun dengan luas Panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter yang terbuat dari kayu rimba campuran beratapkan seng, yang dirubuhkan oleh para terdakwa dengan cara mendorong hingga terbalik ketanah;
 - Pagar papan buang yang terbuat dari kulit kayu jati yang disusun sepanjang 80 (delapan puluh) meter, yang dirusak oleh para terdakwa dengan cara dipotong menggunakan parang dan sebagian dirubuhkan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kekerasan terhadap barang milik saksi korban AHMAD MURSALIM yang dilakukan para terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar ± Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian:
 - 170 (seratus tujuh puluh) Bibit kelapa genja dengan harga satuan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) total Rp. 11.900.000, ditambah dengan Ongkos perawatan tanaman kelapa sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total keseluruhan Rp. 16.100.000 (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - Harga bahan dan pembuatan pondok sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Harga pembuatan pagar buang kulit jati dan ongkos kerja pembuatan pagar sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUH. FITRAH RIDHA,S.Pd al RIDHA Bin MUH JURIN secara bersama-sama dengan Terdakwa II. HARDIKNAS TOMBILI, SH al DIKI Bin MUH JURIN, Terdakwa III. HASRIN MBAE Bin

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI



MBAE, pada Hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau masih dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Lahan Perkebunan Desa Aepodu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, telah melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama, terhadap barang milik saksi korban AHMAD MURSALIM, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan peran terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar Pukul 09.00 saat saksi AGUS SARBINI AHMAD sedang menghadiri pesta di Desa Aepodu, datang saksi NUR KHOMSIN (seketaris desa Aepodu) yang mengatakan “Istrimu baru saja menelpon di Handphone saya, bahwa katanya ada asap di pondok mu, kamu pulang cek dulu kebunmu”. Mendengar hal tersebut saksi AGUS SARBINI AHMAD, langsung pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan bergegas menuju kebun miliknya di Desa Aepodu bersama saksi DEDI SUYITNO;
- Bahwa sesampainya saksi AGUS dan saksi DEDI di kebun, mereka melihat kondisi pagar duri kebun milik saksi AGUS sudah semuanya rusak, pondok yang telah terbakar dan pohon kelapa yang ditebang serta terdapat segerombolan orang-orang yang diantaranya Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH RIDHA Alias RIDHA, Terdakwa II HARDIKNAS TOMBILI, Terdakwa III HASRIN MBAE, yang pada saat bersamaan Terdakwa I MUHAMMAD FITRAH RIDHA Alias RIDHA menuju ke sepeda motornya yang terparkir di dekat kebun milik saksi AGUS, dan mengendarai sepeda motornya menuju kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM (Pelapor) dan memarkirkan kembali motornya didekat pagar kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM, dan diikuti oleh beberapa orang rombongan para terdakwa dengan berjalan kaki dari kebun milik saksi AGUS menuju kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM;
- Bahwa sesampainya para Terdakwa di kebun milik saksi korban AHMAD MURSALIM, kemudian terdakwa I MUHAMMAD FITRAH RIDHA Alias RIDHA mulai merusak pagar dan pintu pagar kebun dengan menggunakan sebilah parang, yang diikuti juga oleh Terdakwa II HARDIKNAS TOMBILI dan Terdakwa III HASRIN MBAE merusak pagar kebun dengan sebilah parang. Setelah merusak pagar kebun, para



terdakwa menebang pohon-pohon kelapa genja milik saksi korban AHMAD MURSALIM yang berada didalam kebun dan kemudian para terdakwa bersama-sama merubuhkan pondok milik saksi korban AHMAD MURSALIM.

- Bahwa terhadap barang milik saksi morban AHAMAD MURSALIM yang dirusak oleh para terdakwa diantaranya:
 - 170 (seratus tujuh puluh) pohon kelapa jenis kelapa genja yang berusia sekitar 7 (tujuh) bulan yang ditebang oleh para terdakwa menggunakan parang pada bagian pangkal;
 - 1 (satu) buah pondok kebun dengan luas Panjang 4 (empat) meter dan lebar 4 (empat) meter yang terbuat dari kayu rimba campuran beratapkan seng, yang dirubuhkan oleh para terdakwa dengan cara mendorong hingga terbalik ketanah;
 - Pagar papan buang yang terbuat dari kulit kayu jati yang disusun sepanjang 80 (delapan puluh) meter, yang dirusak oleh para terdakwa dengan cara dipotong menggunakan parang dan sebagian dirubuhkan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kekerasan terhadap barang milik saksi korban AHMAD MURSALIM yang dilakukan para terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar ± Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian :
 - 170 (seratus tujuh puluh) Bibit kelapa genja dengan harga satuan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu) total Rp. 11.900.000, ditambah dengan Ongkos perawatan tanaman kelapa sebesar Rp. 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total keseluruhan Rp. 16.100.000 (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - Harga bahan dan pembuatan pondok sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Harga pembuatan pagar buang kulit jati dan ongkos kerja pembuatan pagar sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap 170 Pohon kelapa genja yang berusia 7 bulan dalam keadaan mati tidak dapat tumbuh kembali dikarena terpotong pada bagian dipangkal pohon paling bawah, kemudian untuk pondok yang terbuat dari kayu sudah dalam keadaan Rusak dengan beberapa bagian kayu yang patah dan terlepas. Selanjutnya untuk Pagar buang dari kulit jati dalam kondisi terbelah dan tercabut dari penompangnya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 3 November 2022 Nomor Register Perkara: PDM-33/RP-9/Eoh/08/ 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. FITRAH RIDHA,S.Pd Alias RIDHA Bin MUH JUSRIN, Terdakwa HASRIN MBAE Bin MBAE, dan Terdakwa HARDIKNAS TOMBILI Alias DIKI Bin MUH JUSRIN, dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang" berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUH. FITRAH RIDHA,S.Pd Alias RIDHA Bin MUH JUSRIN ,Terdakwa HASRIN MBAE Bin MBAE dan Terdakwa HARDIKNAS TOMBILI Alias DIKI Bin MUH JUSRIN, masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor computer warna hitam merk hp dengan nomor seri CNC208R7P7;
 - 1 (satu) unit CPU (Central Prossesing Unit) berbentuk persegi berwarna hitam merk hp serial No.3CR23407K8 Product No.H168AA#AR6 Model No.p2-1250;
 - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk POWER;
 - 1 (satu) buah Mouse berwarna hitam merk hp;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna biru dengan penutup warna silver dan terdapat tali gantungan warna biru dengan ukuran 4 GBDikembalikan yang berhak yaitu Kepala Desa Aepodu An.SULTAN
 - 6 (enam) pohon kelapa jenis kelapa genja yang sudah dipotong dan sudah mengering;
 - 15 (lima belas) lembar atau keping papan pagar buang kulit kayu, jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi mulai ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) centimeter sampai ukuran 155 (seratus lima puluh lima) centimeter dan lebar mulai ukuran 6,5 (enam koma lima) centimeter sampai ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter;
- Dikembalikan kepada yang berhak An. AHMAD MURSALIM;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 November 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Adl yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd. alias RIDHA bin MUH JUSRIN, Terdakwa II HASRIN MBAE bin MBAE, dan Terdakwa III HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH JUSRIN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Barang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor computer warna hitam merk hp dengan nomor seri CNC208R7P7;
 - 1 (satu) unit CPU (Central Prossesing Unit) berbentuk persegi berwarna hitam merk hp serial No.3CR23407K8 Product No.H168AA#AR6 Model No.p2-1250;
 - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk POWER;
 - 1 (satu) buah Mouse berwarna hitam merk hp;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna biru dengan penutup warna silver dan terdapat tali gantungan warna biru dengan ukuran 4 GB;

dikembalikan kepada Saksi Sultan Mujayin;

- 6 (enam) pohon kelapa jenis kelapa genja yang sudah dipotong dan sudah mengering;
- 15 (lima belas) lembar atau keping papan pagar buang kulit kayu, jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi mulai ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) centimeter sampai ukuran 155 (seratus lima puluh lima) centimeter dan lebar mulai ukuran 6,5 (enam koma lima) centimeter sampai ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Mursalim;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 November 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Adl;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 14 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 14 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 10 November 2022 Nomor 74/Pid.B/2022/PN Adl;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo bahwa pada tanggal 17 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 17 November 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 18 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2022;
6. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 November 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo 1 Desember 2022 serta telah diserahkan Salinan aslinya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 74/Pid.B/2022/PN Adl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo ditujukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 November 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Para Terdakwa dan kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan *In Casu* dengan Pertimbangan Hukumnya serta dikaitkan dengan Fakta yang terungkap dipersidangan, kami penasihat hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi terdakwa, karena alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tingkat pertama telah mengesampingkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diakui kebenarannya oleh Saksi Korban AHMAD MURSALIN, saksi AGUS SARBINI AHMAD, saksi SULTAN MUJAYIN, saksi NUR KHOSIM, saksi DEDI SUYITNO yang dihadirkan oleh jaksa Penuntut Umum. (Halaman: 9 sampai dengan 18 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN.Andoolo)
1. Saksi pelapor AHMAD MURSALIM pada Halaman 10 poin 8 Putusan No.74/Pid.B/2022/PN.Andoolo dalam keterangannya, “Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah merusak kebun milik saksi dari saksi AGUS SARBINI dia cerita setelah pulang dari kebun dan menceritakan bahwa para terdakwa lah yang melakukan pengrusakan”.
2. Saksi AGUS SARBINI pada Halaman 12 poin 1 Putusan No.74/Pid.B/2022/PN.Andoolo dalam keterangannya, “Bahwa selain saksi yang ada dilokasi kejadian adalah saksi DEDI SUYITNO karena kebetulan saksi baku ipar dengan DEDI SUYITNO jadi saat ke lokasi Saksi bersama-sama”.
3. Saksi DEDI SUYITNO pada Halaman 17 poin 4-5-6-7 Putusan No.74/Pid.B/2022/PN.Andoolo dalam keterangannya:
 - Bahwa saksi berada ditempat kejadian sekitar pukul 09:00 WITA bersama dengan saksi AGUS SARBINI dimana pondok kebun milik AGUS SARBINI sudah terbakar.
 - Bahwa saksi lupa sampai jam berapa saksi ditempat kejadian, hanya pulang nya saksi bersama-sama dengan saksi AGUS SARBINI.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pondok milik AHMAD MURSALIN tersebut dirobohkan karena saksi berada di sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok yang dirobohkan.



- Bahwa pada saat saksi datang dilokasi pagar sudah rusak, tanaman kelapa binjai sudah dirusak juga tapi saksi tidak tau berapa jumlah yang dirusak.

Berdasarkan keterangan Saksi Korban AHMAD MURSALIN, saksi AGUS SARBINI AHMAD, saksi SULTAN MUJAYIN, saksi NUR KHOSIM, saksi DEDI SUYITNO yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi a De Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun keterangan Para Terdakwa diPersidangan tersebut tidak seorang pun yang mengaku melihat dan atau mengaku menyaksikan Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik Pelapor AHMAD MURSALIN berupa tanaman kelapa dan pagar. Bahwa keterangan Para saksi tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama menjadikan pertimbangan sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai Pelaku Pengrusakan Pagar dan Tanaman kelapa milik saksi AHMAD MURSALIN sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang dibuktikan oleh majelis hakim.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah salah menerapkan pasal, karena telah nyata mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan, olehnya itu Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama.

2. Majelis hakim tingkat pertama harusnya mempertimbangkan keterangan saksi JAMAL S, MUNAWIR, KASRIN, MUHAMMAD JAFFAR, TAMOGAWA, SULTAN SABARI, ARHANUD, ISMAIL dan SAINAL B yang Penasehat Hukum Ajukan dan terungkap didalam persidangan. (Halaman 23 sampai dengan 29 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN.Andoolo)

Bahwa pada pokoknya dari keterangan saksi JAMAL S, MUNAWIR, KASRIN, MUHAMMAD JAFFAR, TAMOGAWA, SULTAN SABARI, ARHANUD, ISMAIL dan SAINAL B yang Penasehat Hukum Ajukan dalam Persidangan , ialah sebagai berikut :



- Bahwa saksi bisa memastikan keberadaan Terdakwa III saat itu, karena dari pukul 07:00 Wita sampai dengan pukul 11:00 Wita lewat saksi bersama-sama dengan Terdakwa III sedang melakukan pengawasan pekerjaan pembuatan drainase.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I memegang parang.
- Bahwa SULTAN SABARI berada di kebun milik saksi TAMOGAWE sejak pukul 07:30 Wita, dan SULTAN SABARI melihat Terdakwa II dipukul 08:00 Wita dikebunnya sampai pukul 10:00 Wita.
- Bahwa saat saksi tiba baru Terdakwa I yang ada ditempat mediasi lalu datang juga Terdakwa II dan III lalu dimulai musyawarah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penasehat Hukum, dapat di simpulkan ialah sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dari jam 07:00 Wita sampai dengan jam 11:00 Para Terdakwa berada di tempat yang berbeda-beda dan memiliki kegiatan yang beda-beda.
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa memiliki kebun di sekitaran tempat terjadinya pengrusakan terhadap barang.
- Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang di ajukan oleh Penasehat Hukum mengenai keterangan membawa parang atau pun tidak membawa parang merupakan hal-hal yang wajar karena masing-masing pihak baik itu saksi Pelapor AHMAD MURSALIN maupun Para Terdakwa memiliki kebun dan lahan kebun sangat berdekatan sesama lainnya.
- Bahwa Para Terdakwa datang pukul 11:00 dan datangnya Para Terdakwa secara tidak bersamaan yang berarti Para Terdakwa datang pada saat selesai terjadinya pengrusakan, kedatangan Para Terdakwa ditempat mediasi sebagai rasa kepedulian Para Terdakwa sebagai warga Desa Rambu-rambu karena lahan tersebut merupakan bagian dari Desa Rambu-rambu.

I. Tentang pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa setelah Terdakwa dan kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan pengadilan Tingkat Pertama dengan Pertimbangan Hukumnya dari halaman 31 sampai dengan 38 Putusan No. 74/Pid.B/2022/PN.Andoolo yakni pertimbangan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsurnya yakni barang siapa, secara terbuka dan bersama-sama dan melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang.



Dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 74/Pid.B/2022/Pn.Andoolo, Seharusnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bebas murni (*Vrijpraak*) sebagaimana fakta dipersidangan.

Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada paragraf ke 3 halaman 31 sampai dengan 34 Putusan No.74/Pid.B/2022/Pn.Andoolo ialah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hakim mengenai unsur “barang siapa” yang dimaksud dalam perkara Aquo sangat tidak tepat atau salah karena Berdasarkan keterangan Saksi Korban AHMAD MURSALIN, saksi AGUS SARBINI AHMAD, saksi SULTAN MUJAYIN, saksi NUR KHOSIM, saksi DEDI SUYITNO yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi a De Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun keterangan Para Terdakwa diPersidangan tersebut tidak seorang pun yang mengaku melihat dan atau mengaku menyaksikan Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap barang milik Pelapor AHMAD MURSALIN berupa tanaman kelapa dan pagar.
- Bahwa keterangan Para saksi tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama menjadikan pertimbangan sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa Para Terdakwa sebagai Pelaku Pengrusakan Pagar dan Tanaman kelapa milik saksi AHMAD MURSALIN sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang dibuktikan oleh majelis hakim.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah salah menerapkan pasal, karena telah nyata mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan, olehnya itu Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama.
- Bahwa pertimbangan hakim mengenai unsur “secara terbuka dan bersama-sama” yang dimaksud dalam perkara Aquo sangat tidak tepat atau keliru karena berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa datang pukul 11:00 dan datangnya Para Terdakwa secara tidak bersamaan yang berarti Para Terdakwa datang pada saat

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI



selesai terjadinya pengrusakan, kedatangan Para Terdakwa ditempatkan mediasi sebagai rasa kepedulian Para Terdakwa sebagai warga Desa Rambu-rambu karena lahan tersebut merupakan bagian dari Desa Rambu-rambu.

- Bahwa pertimbangan hakim mengenai unsur “melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang” yang dimaksud dalam perkara Aquo sangat tidak tepat atau keliru karena berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa tidak mengetahui soal barang bukti yang dimunculkan pada saat di Persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Korban AHMAD MURSALIN, saksi AGUS SARBINI AHMAD, saksi SULTAN MUJAYIN, saksi NUR KHOSIM, saksi DEDI SUYITNO yang Jaksa Penuntut Umum ajukan bahwa keterangan AHMAD MURSALIN mengetahui pengrusakan tersebut dari AGUS SARBINI AHMAD dan DEDI SUYITNO, sedangkan DEDI SUYITNO dalam keterangannya di persidangan pada Halaman 17 poin 6 Putusan No.74/Pid.B/2022/PN. Andoolo yang menyatakan Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pondok milik AHMAD MURSALIN tersebut dirobuhkan karena saksi berada di sekitar 50 (lima puluh) meter dari pondok yang dirobuhkan. Para Terdakwa melalui kami Penasehat Hukum Terdakwa dapat disimpulkan bahwa keterangan dari Saksi Korban AHMAD MURSALIN, saksi AGUS SARBINI AHMAD, saksi SULTAN MUJAYIN, saksi NUR KHOSIM, saksi DEDI SUYITNO yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam persidangan pada pokoknya keterangan tersebut hanya lah mengira-ngira sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harusnya tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan.

Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa I MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd alias Ridha bin MUH JURIN, Terdakwa II HASRIN MBAE, Terdakwa III HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH JURIN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 74/Pid.B/2022/PN.Andoolo, tanggal 10 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI



Primeir :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd alias Ridha bin MUH JURIN, Terdakwa II HASRIN MBAE, Terdakwa III HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH JURIN tidak terbukti SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd alias Ridha bin MUH JURIN, Terdakwa II HASRIN MBAE, Terdakwa III HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH JURIN lepas dari segala Tuntutan Hukum
4. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *ERROR IN PERSON*;
5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa sebagaimana mestinya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum menolak secara tegas dalil Penasehat Hukum yang mengatakan Majelis hakim telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa Majelis hakim telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan alat bukti yang lainnya serta barang bukti Perlu digaris bawahi bahwa Keseluruhan saksi yang kami hadirkan merupakan saksi fakta berdasarkan pengetahuannya mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut **alasan dari pengetahuannya itu**. Ketika memberikan keterangan saksi a *Charge* yang dihadirkan penuntut umum telah juga menyebut alasan dari pengetahuan terkait peristiwa perusakannya, yang pada pokoknya Bahwa kami menolak secara tegas dalil Penasehat Hukum yang mengatakan saksi dari penuntut umum tidak berkesesuaian. Perlu digaris bawahi bahwa Keseluruhan saksi yang kami hadirkan merupakan saksi fakta berdasarkan pengetahuannya mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI



sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Ketika memberikan keterangan saksi *a Charge* yang dihadirkan penuntut umum telah juga menyebut alasan dari pengetahuan terkait peristiwa pemukulannya, yang pada pokoknya Saksi Korban Irsan Jaya Mandalika telah mengalami pemuukulan dan hal tersebut disaksikan oleh Saksi Agung Yahyang Sehingga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan terkait pengetahuannya terhadap sebuah Peristiwa Pidana salah/Melawan Hukum, singkatnya dalam pemeriksaan keterangan saksi yang dibuktikan adalah kebenaran Ada atau Tidak Adanya perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa disertai alasan pengetahuan para saksi tersebut. Terkait penilaian keterangan saksi maka ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf a KUHAP yang secara nyata merupakan kewenangan Majelis Hakim yang Arif lagi bijaksana. Kemudian berdasarkan pasal 159 ayat (1) KUHAP “Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.” Ketentuan ini bermaksud agar para saksi tidak mempengaruhi dan saling Menyesuaikan dalam memberikan keterangan. Selanjutnya pada pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP saksi dalam memberikan keterangannya bersifat bebas. Bahwa mengutip dari A. Karim Nasution, dalam buku Hukum Pembuktian Dalam beracara Pidana, perdata dan Korupsi, Edisi Revisi “Untuk dapat menghukum atas dasar dua kesaksian tidaklah diisyaratkan bahwa harus ada persesuaian tertentu antara kedua kesaksian tersebut, tetapi yang penting terdapat titik pertemuan antara satu sama lain sehingga diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Bahwa kami Penuntut Umum menolak secara tegas dalil Penasihat Hukum yang menyatakan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya tidak menguraikan secara jelas keterangan saksi *a de charge*, majelis hakim telah mempertimbangkan keseluruhan keterangan saksi *a de charge* yang nyata-nyata tidak mengetahui kapan kejadian tindak pidana *a quo* terjadi dan tidak dapat memastikan di hari apa dan tanggal berapa alibi para Terdakwa tersebut terjadi sehingga sudah sepatutnya keterangan para Saksi *a de charge* tersebut untuk dikesampingkan.



Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd. alias RIDHA bin MUH JUSRIN, Terdakwa II HASRIN MBAE bin MBAE, dan Terdakwa III HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH JUSRIN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Barang*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor computer warna hitam merk hp dengan nomor seri CNC208R7P7;
 - 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) berbentuk persegi berwarna hitam merk hp serial No.3CR23407K8 Product No.H168AA#AR6 Model No.p2-1250;
 - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk POWER; 1 (satu) buah Mouse berwarna hitam merk hp; 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna biru dengan penutup warna silver dan terdapat tali gantungan warna biru dengan ukuran 4 GB;

dikembalikan kepada Saksi Sultan Mujayin;

- 6 (enam) pohon kelapa jenis kelapa genja yang sudah dipotong dan sudah mengering;
- 15 (lima belas) lembar atau keping papan pagar buang kulit kayu, jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi mulai ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) centimeter sampai ukuran 155 (seratus lima puluh lima) centimeter dan lebar mulai ukuran 6,5 (enam koma lima) centimeter sampai ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Mursalim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Menimbang bahwa Penuntut Umum juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 74/PidB/2022/PN Adl tanggal 10 Nopember 2022, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 74/Pid B/2022/PN Adl tanggal 10 Nopember 2022 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun kontra memori banding yang dijukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo yang telah memutus perkara atas nama Para Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2022 Nomor : 74/Pid.B/2022/PN Adl tersebut,, telah membuat pertimbangan hukum secara lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka alasan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, yang seharusnya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan juga melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa begitu pula halnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana sebagaimana yang tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum dan juga yang tersebut dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dengan demikian tuntutan pidana dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Andoolo tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah bersifat pembalasan, akan tetapi



penjatuhan hukuman adalah sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa agar Para Terdakwa menyadari dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan juga diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, sehingga lamanya hukuman bagi Para Terdakwa akan diperbaiki sebagaimana yang tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 74/Pid B/2022/PN Adl tanggal 10 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana bagi Para Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana, dan Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai masa penangkapan dan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat 1 KUHPidana serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I,

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut,
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 74/Pid B/2022/PN Adl tanggal 10 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I MUH. FITRAH RIDHA, S.Pd. alias RIDHA bin MUH JUSRIN, Terdakwa II HASRIN MBAE bin MBAE, dan Terdakwa III HARDIKNAS TOMBILI, S.H. alias DIKI bin MUH JUSRIN, tersebut

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 180/PID/2022/PT KDI



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Barang" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit monitor computer warna hitam merk hp dengan nomor seri CNC208R7P7;
 - 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) berbentuk persegi berwarna hitam merk hp serial No.3CR23407K8 Product No.H168AA#AR6 Model No.p2-1250;
 - 1 (satu) buah keyboard warna hitam merk POWER;
 - 1 (satu) buah Mouse berwarna hitam merk hp;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna biru dengan penutup warna silver dan terdapat tali gantungan warna biru dengan ukuran 4 GB;

dikembalikan kepada Saksi Sultan Mujayin;

- 6 (enam) pohon kelapa jenis kelapa genja yang sudah dipotong dan sudah mengering;
- 15 (lima belas) lembar atau keping papan pagar buang kulit kayu, jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi mulai ukuran panjang 57 (lima puluh tujuh) centimeter sampai ukuran 155 (seratus lima puluh lima) centimeter dan lebar mulai ukuran 6,5 (enam koma lima) centimeter sampai ukuran 10,5 (sepuluh koma lima) centimeter;

dikembalikan kepada Saksi Ahmad Mursalim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami MULYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum dan ACICE SENDONG, S.H.. M.H., masing



masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Nopember 2022 Nomor : 180/PID/2022PT KDI, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ISMAIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh ParaTerdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

MULYADI, S.H., M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.